BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis hukum Islam terhadap pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara sirri yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dilakukan karena untuk menghindari masalah yang terjadi dikehidupannya dengan suami pertamanya, pernikahan sirri yang dilakukan dengan Bapak Hartoyo dilakukan dalam kondisi masih melaksanakan masa iddah yang apabila dilihat dari segi hukum Islam, dan masih menjadi istri sah dengan Bapak Herman apabila dilihat dari segi hukum di Indonesia, dengan bukti masih menjalankan serangkain persidangan di Pengadilan Agama jombang. Setalah dilakukan penelusuran dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, dimasyarakat, serta aparatur desa, meraka sadar dan mengetahui bahwa seharusnya pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan terlebih dahulu, karena masih ada ikatan yang sah dengan Bapak Herman dan Ibu Indra harus selesai melaksanakan masa iddah sesuai dengan perhitungan dari talak yang dijatuhkan oleh Bapak Herman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian kalau dianalisis dari sudut hukum Islam dan Hukum yang ada di Indonesia, bahwa seharusnya pernikahan sirri tersebut bisa di cegah apabila belum terjadi, dan pernikahan sirri tersebut apabila sudah terlanjur dilaksanakan maka kedua belah pihak tersebut harus dipisah terlebih dahulu sampai akhir masa iddahnya sesuai dengan analisis pada bab IV dan apabila keduanya menginginkan pernikahan tersebut, maka si istri tersebut harus benar-benar bercerai dengan suami pertamanya kemudian harus melaksanakan masa iddahnya sesuai dengan analisis pada bab IV, baru mereka bisa melangsungkan pernikahan tersebut sesuai dengan Hukum Agama dan hukum positif yang ada di Indonesia, yakni di catatkan.

B. Saran

Kepada tokoh agama, aparatur desa setempat khususnya di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk memberikan pengarahan, penjelasan dan pencerahan terkait pemahaman dalam melaksanakan pernikahan yang benar, baik itu secara hukum agama maupun Hukum Positif.

Kepada seluruh masyarakat khususnya Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang agar lebih memahami lagi mengenai perkawinan, karena tidak hanya kasus antara perkawinan seorang pria dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang masih dalam masa iddah atau kasus-kasus lain yang akan ditemukan di daerah lain, hal tersebut terjadi kemungkinan lebih disebabkan tidak dipahami syari'at Islam itu dengan baik, jadi jangankan memahami Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hukum-hukum perkawinan dalam kitab fikihpun masih banyak umat Islam yang tidak memahaminya. Akhirnya terjadilah perkawinan yang terlarang. Lebih ironis lagi adalah, perkawinan itu terjadi di bawah tangan, tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Sebenarnya jika pejabat berwenang dilibatkan, maka perkawinan terlarang tidak akan pernah terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id